

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Investasi

1. Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa

Pada dasarnya perusahaan asuransi memiliki kebutuhan penghasilan investasi yang tinggi dari aset-aset investasi yang mereka miliki. Tetapi di sisi lain juga membutuhkan perlindungan dari risiko yang tinggi. Realita prinsip “risiko tinggi akan memberikan hasil yang tinggi” akan selalu ada, dan masing-masing alternatif investasi risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu pengelolaan investasi yang baik akan dapat mengakomodasi tingkat risiko investasi yang dapat ditoleransi oleh perusahaan dengan hasil investasi yang sesuai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja laba rugi perusahaan.¹⁹

2. Pengertian Investasi

William F.S menyebutkan bahwa investasi adalah mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa yang

¹⁹ Michelia Eva Palupy, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia, Pada Tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 22.26 WIB

akan datang. Kashmir dan jakfar mengatakan bahwa investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagi bidang usaha.²⁰

Semua lembaga asuransi pasti ingin selalu mengalami peningkatan baik dalam pertumbuhannya maupun peningkatan modal atau laba sebab dengan begitu asuransi akan terus berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pertanggungan (*klaim*). Dana yang terkumpul dari premi-premi pemegang polis sudah diatur besarannya sedemikian rupa menjadi sumber dana utama sehingga untuk bisa mewujudkan harapan peningkatan modal atau laba, dana premi yang telah terkumpul harus diinvestasikan.²¹

Investasi adalah bagian dari aset lancar dan aset tidak lancar, ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, dan uang sewa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan universitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada segenap civitas

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Investasi*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2017) h. 127

²¹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2015), h. 129

akademik. Investasi pada laporan keuangan dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Karakteristik investasi jangka pendek adalah pertama investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Kedua investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana universitas dapat memperolehnya ketika ada kelebihan dan melepas kembali jika ada kebutuhan kas. Ketiga, investasi jangka pendek adalah investasi dengan risiko rendah.²²

3. Tujuan Investasi

Kamaruddin Ahmad menjelaskan beberapa alasan seseorang melakukan investasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau berusaha untuk mempertahankan tingkat

²² Arthaingan H. Mutiha, *Akuntansi Sektor Publik Penerapan PSAK 45 Pada Universitas*, (Jakarta, Salemba Empat, 2016), h. 56

pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang pada masa yang akan datang.

- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, merosotnya nilai kekayaan atau harta miliknya akibat inflasi dapat dicegah.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

4. Risiko Investasi

Dalam berinvestasi, hal penting yang harus diperhatikan adalah risiko yang akan dihadapi. Risiko selalu bersangkutan dengan *return*. Risiko mempunyai hubungan positif dan linear dengan *return* yang diharapkan dari suatu investasi. Dengan demikian, semakin besar *return* yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh

investor. Dalam portofolio, risiko dinyatakan sebagai kemungkinan keuntungan menyimpang dari yang diharapkan, baik menyimpang lebih besar maupun lebih kecil dari *return* yang diharapkan.

Menurut Tendelilin, dalam analisis tradisional, risiko total dari berbagai aset keuangan bersumber dari hal-hal berikut:

1. *Interest Rate Risk*, yaitu risiko yang berasal dari variabilitas *return* akibat perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas.
2. *Market Risk*, yaitu risiko yang berasal dari variabilitas *return* karena Fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas.
3. *Inflation Risk*, yaitu risiko yang memengaruhi semua sekuritas. Jika suku bunga naik, inflasi juga meningkat karena *lenders* membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti kerugian *purchasing power*.

4. *Business Risk*, yaitu risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu.
5. *Financial Risk*, yaitu risiko yang timbul karena penggunaan *leverage finansial* oleh perusahaan.
6. *Liquidity Risk*, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu tempat sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, investasi tersebut dikatakan *likuid*, demikian sebaliknya.
7. *Exchange Rate Risk*, yaitu risiko yang berasal dari variabilitas *return* sekuritas karena fluktuasi kurs *currency*.
8. *Country Risk*, yaitu risiko yang menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada *political risk*.

Berbeda dengan analisis tradisional, Suad Husnan (Nurul Huda dan Mustafa) mengemukakan bahwa analisis investasi modern membagi risiko total menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang timbul karena faktor-faktor

mikro pada perusahaan industri tertentu sehingga pengaruhnya hanya terbatas pada perusahaan atau industri tersebut. Faktor tersebut, antara lain struktur modal, struktur aktiva, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan, serta kondisi dan lingkungan kerja. Adapun risiko sistematis, yang tercermin dalam beta saham, merupakan risiko yang memengaruhi semua perusahaan karena faktor-faktor yang bersifat makro, seperti kondisi perekonomian, perubahan tingkat suku bunga, inflasi, kebijakan pajak, dan lain-lain.²³

5. Peran Analisis Investasi

Dalam situasi di mana investor umumnya memiliki dana yang terbatas untuk melakukan investasi, di pihak lain kesempatan untuk memilih investasi tersebut hampir tidak terbatas, maka keputusan pemilihan investasi tersebut perlu dianalisis. Apalagi proses pemilihan ini dipersulit oleh kenyataan bahwa sebagian besar kesempatan investasi tersebut bersifat jangka panjang dan masa mendatang sering kali merupakan masa yang sulit diprediksi karena diliputi

²³ Khaerul Umam, *Manajemen Investasi* h. 128-129

dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini akan mengakibatkan apa yang sudah direncanakan bisa menjadi tidak tercapai yang pada akhirnya berdampak pada munculnya risiko kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat mengambil keputusan pemilihan investasi yang bijak, investor perlu melakukan analisis atas investasi tersebut. Di sinilah analisis investasi akan sangat berperan dalam membimbing mereka dalam membandingkan keuntungan relatif dari berbagai alternatif investasi tersebut.

Analisis investasi merupakan suatu kegiatan menganalisis tentang suatu investasi yang akan dijalankan dalam rangka menentukan keputusan layak tidaknya investasi tersebut dibiayai. Tipe-tipe keputusan yang memerlukan analisis ini antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan pemilihan aset tetap baru, misalnya, apakah mesin dan peralatan merek ABS yang harus dipilih untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik?

2. Keputusan ekspansi. Misalnya, apakah mesin dan peralatan baru harus dibeli supaya kapasitas dan penjualan dapat meningkat?
3. Keputusan penggantian (*replacement*) aset tetap. Misalnya, apakah mesin dan peralatan lama harus diganti sekarang atau nanti?
4. Keputusan sewa atau beli. Misalnya, apakah mesin dan peralatan baru harus dibeli atau disewa?

Dalam pengambilan keputusan tersebut, diperlukan informasi berupa aset, pendapatan, dan biaya masa yang akan datang. Informasi aset memberikan ukuran berapa jumlah dana yang akan ditanamkan dalam investasi, sedangkan pendapatan dan biaya masa yang akan datang memberikan ukuran tingkat kemampuan menghasilkan laba dari investasi tersebut. Keputusan tersebut diambil menyangkut apakah suatu investasi yang diusulkan memenuhi kelayakan akseptasi yang telah ditentukan atau tidak ditinjau dari aspek keuangan ? misalnya, keputusan investasi akan diambil untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang dapat

menghemat biaya pemeliharaan asalkan mesin baru tersebut dapat meningkatkan keuntungan sebelum kena pajak minimal sebesar 15 persen.

Menggunakan istilah layak di sini adalah untuk menunjukkan kemungkinan dari suatu investasi yang akan dilaksanakan apakah dapat memberikan benefit atau manfaat, ditinjau dari aspek keuangan dan sosial. Aspek keuangan artinya apakah suatu investasi dapat memberikan tingkat imbal hasil seperti yang diharapkan penyandang dana. Aspek sosial artinya apakah suatu investasi dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Suatu investasi dikatakan layak bila ditinjau dari aspek sosial, tidak selalu layak juga bila ditinjau dari aspek keuangan. Hal ini bergantung dari aspek mana penilaian yang dilakukan. Misalnya, investasi dalam pembangunan instalasi air bersih di pedesaan, seperti perluasan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan berbagai dampak positif lainnya sebagai akibat adanya air bersih di pedesaan. Keadaan ini bila

di kaji dari aspek sosial ada kecendrungan bahwa investasi dalam pembangunan instalasi air bersih tersebut layak untuk dibiayai/dilaksanakan karena dapat mendongkrak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Investasi yang dinilai dari aspek sosial umumnya adalah investasi yang dibiayai oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, listrik pedesaan, dan sebagainya yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, investasi yang dinilai dari aspek keuangan, umumnya adalah investasi yang dilaksanakan oleh pengusaha yang mempunyai kepentingan langsung terhadap investasi tersebut.²⁴

6. Tipe-tipe Investasi Keuangan

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dalam membeli langsung aktiva keuangan

²⁴ Abdul Halim, Analisis Investasi dan Aplikasinya, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2018), edisi. Ke-2 h. 157-158

dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.

a. Investasi langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital market), atau pasar turunan (derivative market). Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuntungan yang tidak dapat diperjual-belikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual-belikan biasanya diperoleh melalui bank komersial. Aktiva-aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito.

Aktiva yang dapat di perjual-belikan di pasar uang (money market), berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh temponya pendek dengan tingkat cair yang tinggi. Contoh aktiva ini dapat berupa Treasury-bill (T-bill) yang

banyak digunakan di penelitian keuangan sebagai proksi return bebas risiko (risk-free rate of return). Contoh yang lain adalah sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi. Istilah negosiasi berarti dapat dijual kembali.

b. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Ini berarti bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio (diharapkan portofolionya optimal) dan menjualnya eceran kepada publik dalam bentuk saham-sahamnya.

Investasi tidak langsung lewat perusahaan investasi ini menarik bagi investor paling tidak karena dua alasan utama yaitu sebagai berikut ini:

1. Investor dengan modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan potofolio. Jika investor ini harus

membuat portofolio sendiri, maka dia harus membeli beberapa saham dalam jumlah yang cukup besar nilainya. Investor yang tidak mempunyai dana cukup untuk membentuk potofolio sendiri dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi ini.

2. Membentuk potofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tidak akan dapat membentuk portofolio yang optimal, tetapi dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah membentuk portofolio optimal.²⁵

7. Investasi Sebagai Pendapatan Nasional

Sekarang bagaimana jika investasi itu bersifat dipacu (*induced investment*), yang berarti bahwa tingkat investasi merupakan fungsi linear dari tingkat pendapatan nasional sehingga investasi akan meningkat bila pendapatan nasional juga meningkat, namun dengan proporsi yang lebih kecil dari pada peningkatan pendapatan nasional itu, jadi dalam bagian

²⁵ Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta, BPFE, 2016) cet ke-2 h. 7-11

ini investasi bersifat endogen, sedangkan dalam uraian sebelumnya di mana investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dapat diartikan investasi sebagai faktor eksogen.²⁶

8. Perubahan Investasi

Unsur ketiga yang penting dalam menganalisis ekonomi tertutup sederhana adalah pengeluaran investasi (investment Expenditures), simbol yang biasa digunakan adalah "I". Variabel investasi berpotensi dalam memengaruhi pendapatan nasional. Dampak perubahan investasi terhadap pendapatan nasional relatif sama dengan dampak yang ditimbulkan dari perubahan pengeluaran konsumsi. Hubungan antara investasi dengan pendapatan nasional dapat dikatakan searah atau positif. Berarti bila investasi bertambah akan menambah pendapatan nasional, atau sebaliknya, bila investasi dikurangi akan menurunkan pendapatan nasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada sifatnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pengeluaran konsumsi relatif stabil sifatnya, sedangkan pada perubahan investasi

²⁶ Suparmoko, Pengantar Ekonomi Makro, (Tangerang, In Media, 2014), edisi Ke-5, h.46

memberikan dampak untuk jangka panjang dan lebih dinamis, selanjutnya pada perubahan investasi mempunyai daya akumulasi untuk jangka cukup panjang memengaruhi pendapatan nasional dibandingkan dampak yang ditimbulkan karena perubahan konsumsi.

Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional karena perubahan investasi ditentukan oleh besarnya angka pengganda (multiplier) investasi.²⁷

9. Pembagian Hasil Investasi

Sesuai Fatwa MUI, pembagian investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif:

1. Alternatif 1

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai *mudharib*) dan peserta (sebagai *shahibulmal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh dipisahkan untuk disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan

²⁷ Detri Karya, Makro Ekonomi Untuk Pengantar Manajemen, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h. 115

asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.

2. Alternatif II

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai *musytarik*) dan peserta (*shahibul mal*) berdasarkan porsi modal masing-masing.
- b. Hasil investasi, sesudah diambil oleh dipisahkan untuk disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai *musytarik*), dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁸

B. Pendapatan Asuransi

1. Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa

Pendapatan bagi perusahaan asuransi jiwa adalah bersifat pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk penjualan polis asuransi dengan memberikan janji berupa penutupan pertanggungungan kepada nasabahnya. Karena

²⁸ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta, CV Andi, 2016), h. 78

sifatnya ini maka perusahaan asuransi dianggap sebagai lembaga keuangan non-bank (berdasarkan SK. Menkeu No.424/KMK.6/2003). Asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki cara kerja yang mirip dengan bank, akan tetapi terdapat perbedaan pada prosedur atau tata cara pelaksanaan operasionalnya.²⁹

2. Pengertian pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya, yang merupakan kombinasi keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan perusahaan.³⁰

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk

²⁹ Michelia Eva Palupy, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia, Pada Tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 22.27 WIB

³⁰ Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2017) h. 52

membayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.³¹

Mekanisme pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaannya terletak pada alokasi dana yang peserta. Pada sistem yang mengandung unsur tabungan, kontribusi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan dimasukkan ke rekening khusus/kontribusi risiko. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik

³¹ <http://jasapembuatantesis.net/definisi> pendapatan diunduh pada tanggal 05 oktober pukul 17:41.

peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sedangkan rekening khusus tidak lain merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir bila ada surplus dana. Sementara itu, pada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, kontribusi yang diterima dari peserta adalah dikurangi biaya pengelolaan semuanya dimasukkan kedalam rekening khusus.³²

a. Kontribusi

Unsur kontribusi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru* dan tabungan (*unsur asuransi jiwa*), dan unsur *tabarru* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *Life*). Unsur *tabarru* pada jiwa perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (*harapan hidup*), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula

³²Ahmad Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. (Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2015) h. 43-44

nilai *tabarru* nya. Besarnya kontribusi asuransi jiwa yang pada asuransi syariah disebut *tabarru* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan, besarnya *tabarru* pada asuransi kerugian merujuk ke rate standard yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Syariah).

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebutkan premi ini dengan kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*. Billah menghindari istilah *tabarru* karena dalam praktiknya, pada produk *term insurance* di asuransi jiwa dan semua produk pada asuransi kerugian terdapat bagi hasil (*mudharabah*) apabila tidak terjadi klaim, sedangkan *tabarru* menurut sebagian pakar syariah tidak dibenarkan adanya harapan pengembalian. Syarikat Takaful Malaysia salah satu asuransi syariah di dunia yang mempraktikkan konsep akad *al-musahamah* kontribusi ini.

Kontribusi pada asuransi syariah disebut juga net premium karena hanya terdiri dari mortalitas (*harapan hidup*), dan di dalamnya tidak terdapat unsur loading (*komisi*

agen, biaya administrasi dan lain-lain). Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.

Sementara itu pada asuransi syariah, hal ini tidak akan terjadi karena kontribusi pada asuransi syariah tidak terdapat unsur bunga. Tetapi, yang terjadi adalah perhitungan bagi hasil jika menggunakan akad *mudharabah* di akhir masa kontrak berdasarkan realitas bisnis yang terjadi.³³

b. Ujrah

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*). Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah perlimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga menjamin, menyerahkan, dan mengganti.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), h. 311-312

Berdasarkan fatwa dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, ketentuan tentang wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.³⁴

1. Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan

³⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah.....* 94-95

wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa

- b. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan) dan
- c. Sgihah, yaitu ijab dan qabul.³⁵

3. Realisasi Pendapatan

Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen (pembeli) untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan (barang mungkin belum jadi atau belum diserahkan).³⁶

4. Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi

³⁵ Ascarya, Akad dan Produk Asuransi Syariah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 104

³⁶ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasa Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga cet. Ke 4, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010) h.366

yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen.³⁷

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kemunculan asuransi syariah adalah jawaban atas perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi status hukum asuransi konvensional. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*), sementara asuransi konvensional lebih condong pada sisi perjanjian. Menurut Gemala Dewi, bahwa UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak bisa mengakomodir konsep asuransi syaria'h secara utuh. Dalam asuransi syariah, berdasarkan

³⁷ Suwardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.....* h. 367

konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggung jawaban bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka.³⁸

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Selain itu Husain Hamid Hisan, mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling tolong menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (*derma*) yang diberikan oleh

³⁸ Kwat Ismanto, *Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016) cet. Ke-1, h. 97

masing-masing peserta. Dengan pemberian (*derma*) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional....* h. 29

Dengan penjelasan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum asuransi syariah.

1. Pertama : Ketentuan Umum

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
4. Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴⁰

2. Tujuan Asuransi Jiwa Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah, sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa kontribusi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan

⁴⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah.....* h. 1-2

klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.

2. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Tertanggung
 - a. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.

- b. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan atau hobi yang berkenaan dengan polis.
- c. Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.

2. Penanggung

- a. Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung
- b. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan
- c. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung
- d. Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran kontribusi sesuai dengan akadnya
- e. Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.⁴¹

⁴¹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta, CV Andi, 2016), h. 20-21

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Fatwa, Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf Tradisi, Mashalih Mursalah*. Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam.

Menurut Novi Puspitasari dalam sumber hukum dapat dikategorikan menjadi dua sumber hukum normatif, dan sumber hukum positive.

1. Sumber hukum normatif

Sumber ajaran sekaligus hukum Islam adalah al-Qur'an, penjelasan, praktik, dan ucapan rasul dari nash disebut dengan sunnah. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis, merupakan perkataan, tindakan Nabi

Muhammad saw. Dan sumber hukum Islam yang ketiga ijtihad (fatwa sahabat, ijma, qiyat, dan istihsan).

2. Sumber hukum positif

Asuransi syariah di Indonesia landasan hukumnya adalah sebagai berikut;

- a. Undang-undang Republik di Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- e. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

- f. Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi Haji.
- g. Fatwa DSN Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Mustyarakah pada asuransi syariah, dan
- h. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru pada asuransi syariah.⁴²

4. Asas dan Prinsip Asuransi Syariah

Berjalannya aktivitas asuransi syariah ditegakkan berdasarkan pada azas operasionalnya, yaitu: adapun azas-azas asuransi yang diacu dalam aktivitas asuransi syariah adalah, terlihat pada spektrum sebagai berikut:

a. Spektrum Aqidah

1. Esensi asuransi adalah perencanaan. Perencanaan masa depan adalah bagian dari Iman dan Taqwa (QS. Al-Hasyr : 18)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
 قَدَّمتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

⁴² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, h.10 - 11

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴³

2. Taslim dan Tahkim kepada syari’at Allah (QS. An-Nisa : 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan

⁴³ Departemen Agama RI Al-qur’an dan Terjemah, (Jakarta, Syaamil quran, 2009) h. 548

hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁴

3. Missi mensejahterakan jasmani dan rohani atas dasar taqwa (QS. Al-Araaf : 2)

كُتِبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِتُنذِرَ بِهِ ۚ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

“(Inilah) kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad); maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman”⁴⁵

b. Spektrum Ilmiah

1. Asuransi tanpa *gharar*, *maisir*, dan *riba* namun “layak untung” adalah suatu inovasi ilmiah.
2. Memunculkan paradigma baru kaidah perbankan dan perasuransian.
3. Posisi pengelola asuransi adalah *mu’alim*, guru ilmu.
4. Sifat ilmu alamiah. Pengembangan ilmu Allah adalah pintu bagi input ilmu baru.

⁴⁴ Departemen Agama RI Al-qur’an dan Terjemah h. 89

⁴⁵ Departemen Agama RI Al-qur’an dan Terjemah h. 151

c. Spektrum Ukhwah

1. Umat Islam sebagai keluarga besar, bersaudara saat lapang dan lapar.
2. Asuransi takaful bersendi kekeluargaan dan persaudaraan. *Kafala* = saling menanggung, atas dasar
 - a. Saling bertanggung jawab
 - b. Saling melindungi dari kesulitan
 - c. Saling kerjasama
3. Dasar kerjasama adalah al-birr dan taqwa (QS. Al-Maidah : 2)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
 وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), daan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia daan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.”⁴⁶

d. Spektrum Shadaqah

1. Dana kunci asuransi Takaful untuk menjadikan dirinya sebagai asuransi spesifik ialah adanya dana *tabarru* yang tidak lain adalah hasil shadaqah.
2. Perlu memotivasi pesera asuransi untuk secara ikhlas men-shadaqah-kan dananya.

⁴⁶ Departemen Agama RI Al-qur’an dan Terjemah h. 106

Implikasi shadaqah :

1. Rizki ditambah, pertolongan Allah dan kecukupan hidup.
 2. Menjauhkan bala.
 3. Menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani.
 4. Mencegah murka Allah dan kematian buruk.
 5. Memadamkan panasnya kubur.
- e. Spektrum Da'wah
1. Mengajak menjadi peserta asuransi adalah mengajak memasuki area hukum Allah. Hakikatnya da'wah
 2. Perbuatan ini dikualifikasikan sebagai ahsanu qaulan (QS. Fushilat : 33)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?”⁴⁷

⁴⁷ Departemen Agama RI Al-qur'an dan Terjemah h.480

3. Inherensi mengajak ma'ruf dengan mencegah kemungkaraan. Asuransi takaful adalah gerakan perlawanan terhadap ketidakma'rufan asuransi konvensional yang *maisir, gharar, dan riba*.
 4. Semakin banyak aktivitas pemasaran semakin banyak da'ir lapangan.
- f. Spektrum Iqtishodiyah/Ekonomi
1. Dalam konteks umat, usaha asuransi takaful adalah mencari keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan dan perjuangan umat.
 2. Membangun jaringan ekonomis umat, terutama memperkuat basis lapisan "ekonomi" menengah.
 3. Menegakkan syari'at Islam di bidang ekonomi dan menciptakan kultur ekonomi Islam.
 4. Dalam konteks global, mengantisipasi era liberalisasi perdagangan.
- g. Spektrum Siasah/Politik
1. Developmentalisme adalah paradigma arus utama (*the mainstream paradigm*). Kegiatan Asuransi Takaful masuk dalam arus ini.

2. Asuransi Takaful adalah alat komunikasi politik dalam tataran *high politic*
3. Berorientasi politik integratif. Tidak terjebak pada isu dikhotomis pro-kemapanan yang anti demokrasi kemapanan pro-demokrasi. Indikator pemihakan pada nilai kema`rufan.
4. Asuransi takaful memperkaya fenomena politik 1990-an. Eskalasi peran politik umat Islam.⁴⁸

5. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad-akad perjanjian merupakan salah satu perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Akad dalam transaksi merupakan suatu hal yang utama, sehingga apabila suatu transaksi merupakan suatu hal yang utama, sehingga apabila suatu transaksi dilakukan tanpa didasari dengan akad yang jelas maka transaksi tersebut dapat dianggap meragukan atau berbahaya. Akad haruslah disusun dengan dasar niat untuk mencari ridha Allah SWT, meskipun hal tersebut dalam kaitannya dengan transaksi ekonomi. Akad

⁴⁸ Novi Puspitasari., *Manajemen Asuransi Syariah.....h. 77 -79*

jika dilihat berdasarkan tujuannya dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru*.

Akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong demi menghadap *ridha* dan pahala dari Allah SWT. Dikenal dengan nama akad *tabarru*. Pada akad ini bersifat tidak mencari keuntungan, melainkan berorientasi kepada manfaat, yaitu *ridha* dan pahala dari Allah SWT. Secara bahasa *tabarru* berarti bersedekah atau berderma. Sedangkan dalam artian yang lebih luas, *tabarru* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Kemudian secara istilah, *tabarru* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.⁴⁹

Dalam KUH Perdata, hukum perjanjian ataupun akad dianggap sah apabila di dalamnya mengandung empat unsur ini, sebagaimana pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

⁴⁹ Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah Kesehatan Pendidikan Jiwa*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2015) h. 25-26

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

1. Asas-asas Perjanjian (kontrak)

Hukum perjanjian sebagaimana KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas kejujuran atau itikad baik. Didalam Islam ada beberapa asas hukum perjanjian, antara lain:

a. Asas kebebasan berakad (*al-Hurriyah*)

Asas kebebasan berakad menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya. Walaupun memiliki kebebasan dalam perjanjian tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

b. Asas keseimbangan atau kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini dalam prinsip perjanjian mengandung unsur keseimbangan atau kesetaraan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Jadi di mata hukum sama, tidak ada yang membedakan.

c. Asas Keadilan (*al-Adalah*)

Perjanjian ini harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Asas Kerelaan (*Rida*)

Setiap perjanjian harus didasarkan atas keridhaan tanpa ada paksaan di antara kedua belah pihak, dan suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-nisa (4) : 29)*⁵⁰

e. Asas Mengikat (*syarthul Luzum*)

Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang mengikat satu sama lain. Dalam kaidah ushul fiqh, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.

f. Asas kejujuran (*al-amanah*)

Hukum perjanjian syariah memiliki dasar penting berupa kejujuran atau itikad baik seseorang tanpa ada yang disembunyikan.

Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung di satu pihak dengan penanggung di lain pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Namun mengingat adanya sifat inunsiatif pada perjanjian ini maka perjanjian asuransi mempunyai kekhususan dibanding perjanjian lain, yaitu:

a. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian *aletair* prestasi penanggung untuk memberikan ganti kerugian masih harus

⁵⁰ Departemen Agama RI Al-qur'an dan Terjemah h. 83

digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung adalah pasti, yaitu membayar kontribusi.

- b. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi akan dilaksanakan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi oleh tertanggung.
- c. Bilamana syarat terpenuhi, dengan sendirinya penanggung akan memenuhi perjanjian asuransi.
- d. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian sepihak. Dalam perjanjian asuransi hanya ada satu pihak yang berjanji akan mengganti kerugian yang dialami tertanggung, yaitu jika tertanggung sudah membayar kontribusi dan sebaliknya tertanggung tidak berjanji apapun pada penanggung.
- e. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian pribadi.⁵¹

D. Hubungan Antar Variabel

Didalam pengolahan dana, perusahaan melaksanakan investasi, yaitu kegiatan menggunakan dana melalui penanaman ke dalam aktiva perusahaan secara efektif dan efisien. Melalui

⁵¹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah ...* h. 62-65

investasi, sejumlah uang (dana) dilepaskan dengan harapan menghasilkan arus kas masuk pada waktu-waktu mendatang dengan tingkat hasil investasi yang layak. Investasi yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa merupakan bagian dari operasi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, selain ini pula hasil investasi tersebut diharapkan dapat menjamin seluruh pembayaran-pembayaran klaim yang dijanjikan kepada tertanggung.⁵² Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pada hasil investasi maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan asuransi jiwa, pengolahan investasi yang optimal dapat memberikan hasil investasi yang lebih tinggi sehingga berpengaruh pada perolehan pendapatan yang lebih besar bagi perusahaan.

E. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan maupun jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui penganalisaan data yang relevan dengan masalah yang terjadi,

⁵² Michelia Eva Palupy, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asuransi Jiwa di Indonesia, h. 13 diunduh pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 16.38 WIB

kebenarannya akan terungkap setelah penelitian. Adapun hipotesis yang penulis ambil adalah :

Ha : terdapat pengaruh antara pendapatan asuransi terhadap pendapatan investasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia.